

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar, Ijazah dan Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan/atau Sertifikat Pujian Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Senat Akademik Universitas selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan USK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas.
6. Gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
7. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Kriteria Gelar Doktor Kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa bagi ilmu:
 - a. pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. kebudayaan;
 - d. kemasyarakatan;
 - e. kemanusiaan; dan/atau
 - f. berjasa dalam pengembangan USK sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Gelar Doktor Kehormatan dapat diberikan kepada kewarganegaraan asing yang telah berjasa bagi ilmu:
 - a. pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. kebudayaan;
 - d. kemasyarakatan;
 - e. kemanusiaan; dan/atau
 - f. berjasa dalam pengembangan USK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dekan dapat mengusulkan seseorang untuk diberikan Gelar Kehormatan Doktor kepada Rektor USK dengan disertai naskah akademik yang memuat mengenai alasan pengusulan;
 - b. Rektor menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada SAU;
 - c. Rektor dapat meminta SAU untuk mengkaji pemberian Gelar Kehormatan Doktor terhadap seseorang yang dianggap memenuhi syarat;
 - d. SAU menilai karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan dan menyampaikan hasil kepada Rektor USK;
 - e. Rektor USK menyampaikan hasil penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri
 - f. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) USK menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan dalam sidang senat terbuka.

Pasal 4

- (1) Gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. H.C ditempatkan di depan nama penerima.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

BAB IV
PENCABUTAN GELAR

Pasal 5

Gelar Doktor Kehormatan dinyatakan tidak sah dan dicabut, apabila melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

